

## Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp)

Jahtra Solin<sup>1\*</sup>, Dani Sintara<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

[Jahtrasolin@umnaw.ac.id](mailto:Jahtrasolin@umnaw.ac.id)<sup>1\*</sup>, [dani.sintara@umnaw.ac.id](mailto:dani.sintara@umnaw.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: [Jahtrasolin@umnaw.ac.id](mailto:Jahtrasolin@umnaw.ac.id)

**Abstract:** Abuse is a crime against the body (physical). The word abuse as stated in the Big Indonesian Dictionary (KBBI) is arbitrary treatment (torture, oppression, and so on). From this definition, it is expanded again in terms of meaning, namely concerning "inner" or "feelings". The purpose of this study is to find out how criminal responsibility is imposed on perpetrators of abuse that causes minor injuries as regulated in Indonesian criminal law regulations. The type of research used in this study is empirical legal research, namely legal research conducted by directly examining or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data obtained from this study were analyzed using qualitative analysis, namely describing the existing realities based on the results of the study by systematically describing them to obtain clarity and facilitate discussion. Based on the results of the study, criminal responsibility for perpetrators of minor abuse that causes minor injuries in Indonesian criminal law is a combination of the application of basic principles of criminal law such as the principles of legality, proportionality, and intent, as well as flexibility in determining appropriate sanctions based on mitigating or aggravating factors. Ordinary assault is regulated in Article 351 of the Criminal Code, while minor assault is regulated in Article 352 of the Criminal Code. Premeditated and serious assault have stricter provisions, with heavier sanctions for the perpetrators. Based on the results of the research that has been conducted, it can be concluded that: Criminal liability for perpetrators of assault that causes minor injuries is regulated in the Criminal Code (KUHP), especially Article 352 of the Criminal Code. The judge's considerations in decision number 1748/Pid.B/2023/PN Lbp.

**Keywords:** Legal Analysis, Criminal Act, Without the Right to Control Sharp Weapons, Threatening Acts

**Abstrak.** Penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh (fisik). Kata penganiayaan yang tertuang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dari definisi tersebut, diperluas lagi dalam pengertian, yakni menyangkut "batiniah" atau "perasaan". Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan yang diatur dalam peraturan hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian maka pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan ringan yang menyebabkan luka-luka ringan dalam hukum pidana Indonesia merupakan kombinasi dari penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan kesengajaan, serta fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang tepat berdasarkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, sementara penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan berencana dan berat memiliki ketentuan yang lebih ketat, dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 352 KUHP. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp. Dalam keputusan tersebut, hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, konteks peristiwa, dampak terhadap korban, serta faktor-faktor mitigasi yang dapat mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban pelaku.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Pasal 352 KUHP

## **1. PENDAHULUAN**

Tindakan penganiayaan tetap menjadi fenomena yang sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan ber masyarakat. Pemukulan dan kekerasan fisik sering terjadi, menyebabkan luka pada tubuh korban, bahkan mengakibatkan cacat fisik seumur hidup atau kematian. Selain itu, penganiayaan juga sering kali menimbulkan dampak psikologis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan tidaklah baru dalam kekerasan fisik dan mental, dan dapat ditemui di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, di tempat umum, atau di tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja yang menghadapi masalah dengan orang lain. Ketika memperhatikan fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya tidak terjadi begitu saja tetapi diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan yang buruk, perilaku kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan, persaingan, konflik kepentingan, dan faktor lainnya.

Bagian kesatu tentang penganiayaan terdiri dari Pasal 470 sampai Pasal 475. Dimana Pasal 470 ayat (1) berisi bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan maka dapat dikenai sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau dengan denda paling banyak kategori III.3 Atau dikenakan denda sebanyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dijelaskan di Pasal 79 KUHP. Berdasarkan dari ayat ini Pasal 470 dikategorikan sebagai penganiayaan biasa, dan terpenuhi unsur-unsur penganiayaan ringan yaitu: terdapat kesengajaan, adanya perbuatan, akibat dari perbuatan itu tujuan utamanya adalah membuat luka pada tubuh dan rasa sakit dibagian tubuh lainnya.

Salah satu contoh kasus penganiayaan Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka-luka pada korban Muhammad Yogi Lubis terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023, sekitar pukul 13.00 WIB. Peristiwa ini berlangsung di Jalan Umum Dusun VI Desa Petangguhan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Kronologinya adalah sebagai berikut: Saksi korban sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi Supriadi. Saat melintas di Jalan Umum tersebut, saksi korban mendengar teriakan "WOI". Setelah berhenti, terdakwa Beni dan korban terlibat dalam percakapan yang memanas. Beni meludahi wajah korban sebanyak satu kali, kemudian meninju bibir kiri korban dengan tangan kanannya. Ketika korban menghalangi serangan berikutnya, Beni berpindah posisi dan meninju batang hidung, rahang sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan korban, semuanya dilakukan dengan tangan kanannya. Kejadian ini menyebabkan korban mengalami luka lecet pada bibir bawah dan bibir atas

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut<sup>1</sup>. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Ringan (Studi Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp) Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan yang diatur dalam peraturan hukum pidana Indonesia dan Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana atas kasus penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan berdasarkan Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka-Luka Ringan Yang Diatur Dalam Peraturan Hukum Pidana Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan dalam hukum pidana Indonesia diatur secara jelas dalam beberapa ketentuan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penganiayaan yang menyebabkan luka ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang membedakan dengan bentuk penganiayaan lain yang menyebabkan luka berat atau kematian. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penganiayaan ringan, di mana ancaman hukuman bagi pelaku relatif lebih rendah dibandingkan penganiayaan yang lebih berat. Namun, meskipun ancaman pidana yang diberikan lebih ringan, hal ini tidak mengurangi keseriusan tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum Indonesia, di mana prinsip pertanggungjawaban pidana tetap berlaku dengan ketat.

Penerapan Pasal 352 KUHP tidak terlepas dari beberapa asas penting dalam hukum pidana, seperti asas legalitas dan asas proporsionalitas. Asas legalitas menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah secara tegas diatur dalam undang-undang. Dalam kasus penganiayaan ringan, asas ini memastikan bahwa perbuatan pelaku harus memenuhi definisi penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Di sisi lain, asas proporsionalitas memastikan bahwa hukuman yang diberikan harus seimbang dengan keseriusan perbuatan yang dilakukan. Ini penting untuk mencegah hukuman yang berlebihan bagi pelaku yang hanya melakukan penganiayaan ringan. Dalam praktiknya, hukuman bagi pelaku penganiayaan ringan sering kali berupa pidana penjara jangka pendek atau pidana denda, yang disesuaikan dengan kondisi konkret dari kasus tersebut.

Proses peradilan dalam kasus penganiayaan ringan juga menekankan pada pentingnya pembuktian. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip "*beyond a reasonable doubt*" atau keyakinan yang melampaui keraguan yang wajar menjadi standar yang harus dipenuhi oleh jaksa penuntut dalam membuktikan kesalahan pelaku. Ini berarti bahwa jika ada keraguan yang signifikan tentang apakah pelaku benar-benar melakukan penganiayaan atau apakah luka-luka yang diderita korban memenuhi definisi luka ringan sebagaimana diatur dalam KUHP, pengadilan harus memutuskan untuk membebaskan pelaku. Standar ini memberikan perlindungan yang kuat bagi pelaku dari kemungkinan hukuman yang tidak adil, sambil memastikan bahwa keadilan ditegakkan.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan berdasarkan Putusan Nomor

1748/Pid.B/2023/PN Lbp mengungkap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan penganiayaan, unsur-unsur pidana yang terlibat, serta pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Kasus ini mencakup perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, yang berujung pada luka fisik, dan mencerminkan bagaimana hukum pidana Indonesia menangani kasus penganiayaan dalam konteks luka ringan.

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa tergolong dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, luka ringan tidak memerlukan perawatan yang serius atau menyebabkan cacat tetap, tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana. Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda. Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan terhadap terdakwa, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa meskipun tidak direspons oleh korban.

Selain itu, majelis hakim juga mengacu pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Dalam konteks ini, penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang, tetapi tidak menimbulkan cacat tetap atau memerlukan perawatan intensif. Luka yang dialami oleh korban, seperti yang disebutkan dalam visum, termasuk luka lecet pada bibir bagian atas dan bawah serta pembengkakan pada hidung, merupakan luka yang disebabkan oleh trauma tumpul. Meskipun luka tersebut tidak tergolong serius, fakta bahwa korban mengalami luka fisik tetap menjadikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan diatur dengan jelas dalam KUHP dan diterapkan dalam putusan ini. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa BENI bersalah melakukan penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan ringan yang menyebabkan luka-luka ringan dalam hukum pidana Indonesia merupakan kombinasi dari penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan kesengajaan, serta fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang tepat berdasarkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Di samping itu, peran mekanisme alternatif seperti *restorative justice* juga memberikan opsi yang lebih humanis dalam menangani kasus-kasus

penganiayaan ringan. Namun, sistem peradilan tetap harus memberikan perhatian yang serius terhadap korban, baik dari segi perlindungan fisik maupun psikologis, untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara menyeluruh.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menangani kasus-kasus penganiayaan ringan, tetapi juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal penegakan dan perlindungan hak-hak korban. Proses peradilan yang adil, transparan, dan efisien diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kasus penganiayaan ringan dapat diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan keadilan substantif

Dalam konteks yang lebih luas, fungsi hukum pidana tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di masa depan. Dengan demikian, keadilan bagi korban dan upaya rehabilitasi bagi pelaku dapat dicapai, menciptakan sebuah sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Kasus Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka-Luka Ringan Berdasarkan Putusan Nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp**

Dalam putusan nomor 1748/pid.b/2023/pn lbp, hakim juga akan melihat aspek legalitas dan kepastian hukum. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, sehingga setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan proses yang sah. Hal ini juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk menyampaikan alasan-alasan yang jelas dan logis dalam putusan mereka, sehingga masyarakat dapat memahami dasar dari setiap keputusan yang diambil. Ini akan memperkuat legitimasi keputusan pengadilan dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Hakim dalam putusan ini juga harus mempertimbangkan efek jera dari keputusan yang diambil. Pidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Dalam hal ini, hakim perlu menentukan hukuman yang seimbang, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan penganiayaan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, dalam merumuskan putusan, hakim harus memperhatikan seberapa besar hukuman yang dapat menjadi efek jera bagi pelaku dan orang lain di masyarakat.

Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, putusan nomor 1748/pid.b/2023/pn lbp memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam situasi yang kompleks, serta bagaimana keputusan mereka dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan berimbang tidak hanya penting untuk keadilan individu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan keamanan sosial secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan, sebagaimana dipaparkan dalam putusan nomor 1748/Pid.B/2023/PN Lbp, melibatkan berbagai pertimbangan kompleks yang mencakup niat pelaku, dampak pada korban, konteks sosial dan budaya, serta aspek legalitas dan kepastian hukum. Hakim berperan penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum, serta menilai bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang penganiayaan dalam konteks hukum Indonesia, terutama mengenai unsur-unsur yang membentuk tindak pidana penganiayaan serta jenis-jenisnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat empat unsur utama dalam penganiayaan: adanya kesengajaan, perbuatan, dan akibat dari perbuatan tersebut. Kesengajaan diartikan sebagai niat pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang, sedangkan perbuatan melibatkan tindakan fisik yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut mencakup rasa sakit, luka, atau kerusakan kesehatan pada korban.

Dari segi jenis-jenis penganiayaan, penelitian ini mengidentifikasi penganiayaan biasa, ringan, berencana, dan berat. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP, sementara penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352. Penganiayaan berencana dan berat memiliki ketentuan yang lebih ketat, dengan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Dalam penganiayaan berencana, unsur perencanaan menjadi penting, di mana tindakan dilakukan setelah mempertimbangkan dengan tenang, yang menunjukkan niat dan kesadaran pelaku.

Secara keseluruhan, penelitian menggaris bawahi pentingnya pemahaman terhadap unsur-unsur penganiayaan dan berbagai jenisnya dalam penerapan hukum. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan demikian, pengaturan mengenai penganiayaan dalam KUHP berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan kekerasan serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi

pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik serta memberikan wawasan bagi praktik hukum di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan luka-luka ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 352. Dalam ketentuan ini, penganiayaan ringan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda. Penting untuk dicatat bahwa meskipun luka-luka ringan dianggap tidak serius, tindakan tersebut tetap dapat dikenakan sanksi pidana, yang mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap individu dari kekerasan. Hakim juga menilai apakah tindakan pelaku merupakan hasil dari provokasi atau kondisi tertentu yang dapat meringankan hukuman. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan penganiayaan.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapakan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Dani Sintara, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Farid, Zainal, Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume I, Nomor 2, 2013.
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet, Pertama, Jakarta: PT. Fajar Interratama Mandiri, 2014.

- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maramis, Frans, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mardani, Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: CV Indhill CO, 2008.
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum acara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: Liberty: 1993.
- Moeljatno, Asaz-Asaz Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Muslih, Ahmad, Mawardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- O.S.Hiarj, Eddy, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya, 1997.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Eresco, 1989.
- Raharjo, M.Friedman Sajtipto, Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Simamora, Sampur, Dongan & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, Pontianak: Fhunta Press, 2015.
- Sjawie, Hasbullah F, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Surgana, Aqsha, "Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", Jurnal Verstek, Volume IV, Nomor 2, September 2018.
- Usman, Husni dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- W.L.G. Lemaire, Het Recht in Indonesia, dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1997.